PELAKSANAAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI JALAN DAYA NASIONAL PONTIANAK)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

MUHAMMAD FARHAN BAGUS PRASETYA
NIM. A1011191304

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI JALAN DAYA NASIONAL PONTIANAK)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

MUHAMMAD FARHAN BAGUS PRASETYA
NIM. A1011191304

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI DI JALAN DAYA NASIONAL PONTIANAK)

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

MUHAMMAD FARHAN BAGUS PRASETYA
NIM: A1011191304

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum	**Subiyatno, S.H., M.H**
NIP. 196402061988101001	**NIP. 196104281990031003**

Disahkan Oleh:
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 11 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum NIP. 196402061988101001	Pembina Utama Madya/ IVd	
Pembimbing II	Subiyatno, S.H., M.H NIP. 196104281990031003	Penata Tingkat I /IIId	
Penguji I	Edy Suasono, S.H., M.Hum NIP. 196504171993031002	Pembina Tingkat I /IVb	
Penguji II	Suhardi, S.H., M.H NIP.196708021994031001	Penata Tingkat I /IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2507/UN22. 1/DT.00.10/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang, pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 21 Mei 2025

Muhammad Farhan Bagus Prasetya
A1011191304

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penulis kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis mempersembahkan skripsi yang berjudul *"Pelaksanaan Pasal 8 Dan 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Jalan Daya Nasional Pontianak)"* yang merupakan hasil dari usaha dan kerja keras penulis.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, atau memberikan solusi terhadap suatu masalah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi positif dalam Hukum. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

1. Prof Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si.FCB.Arb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Muhammad Raffi Darajati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis sejak semester satu hingga semester akhir, yang telah membimbing Penulis pada Akademik Perkuliahan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan perkuliahan hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis pada skripsi ini yang telah begitu banyak meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan serta saran dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Subiyatno, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II Penulis pada skripsi ini yang telah begitu banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta saran dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Edy Suasono, S.H. M.Hum. selaku Dosen Penguji I Penulis sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan saran dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Suhardi, S.H., selaku Dosen Penguji I Penulis yang telah memberikan saran dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Sukardi, A.Md selaku Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (DISKUMDAG) Kota Pontianak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Para Pedagang Kaki Lima di Jalan Daya Nasional Pontianak yang telah bersedia menjadi responden dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membimbing, mengajar dan memberikan ilmu-ilmunya kepada Penulis selama masa Perkuliahan hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah bekerja keras demi kelancaran Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik segi bentuk, isi dan tata bahasanya, oleh karena itu penulis berharap segala kritik dan saran membangun yang diberikan akan menyempurnakan skripsi ini dan bermanfaat kedepannya bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Pontianak, 21 Mei 2025

Penulis

Muhammad Farhan Bagus Prasetya
A1011191304

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan spesial untuk ungkapan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda jimmi imanuddin dan ibunda endang hastutti ningsih dan dua saudara penulis, muhammad indra gunawan dan intan ramadhani yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, serta dukungan moril dan materil kepada penulis hingga saat ini, penulis dapat melanjutkan sekaligus menamatkan studinya untuk meraih gelar sarjana dengan kemudahan dan kelancaran.

Kepada pemilik NIM A1011191077 terima kasih telah membersamai penulis dalam kondisi apapun dengan sedia menjadi penyemangat yang nyaman untuk berdiskusi terkait semua permasalahan dan keluh kesah penulis, serta menjadi pendengar yang baik dan tak henti hentinya memberikan saran serta dukungan kepada penulis selama penyusunan dan pengerjaan sehingga skripsi ini dapat selesai.

Dan, kepada diri sendiri, "terima kasih sudah mau bertahan dari segala macam masalah yang sudah pernah dihadapi, jadi tetaplah bergerak maju dan jangan pernah berhenti di satu titik dan jangan pernah menyerah.

MOTTO

“Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir”

“(Cukuplah Allah Menjadi Penolong Kami, Dan Allah Adalah Sebaik-Baiknya Pelindung)”

-Q.S Ali Imran Ayat 173-

"Jihad terbesar (perjuangan/perjuangan) adalah melawan jiwamu sendiri, untuk melawan kejahatan di dalam dirimu."

- Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam-

"Setiap Segala Sesuatu Itu Ada Kelebihannya. Maka Janganlah Suka Meremehkan Dan Merendahkan."

-Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu-

"Tidak Ada Rasa Bersalah Yang Dapat Mengubah Masa Lalu Dan Tidak Ada Kekhawatiran Yang Dapat Mengubah Masa Depan."

- Umar Bin Khattab Al Faruq Radhiyallahu Anhu-

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah "Bagaimana Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di jalan Daya Nasional Pontianak Menurut Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?".

Tujuan penulisan skripsi ini untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di jalan Daya Nasional Pontianak Menurut Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah Probability Sampling. Penulis mengambil sampel pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan (DISKUMDAG) Kota Pontianak dan Para Pedagang Kaki Lima di Jalan Daya Nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pasal 8 Dan 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Daya Nasional Pontianak belum berjalan secara efektif sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor penunjang seperti minimnya koordinasi antara pihak yang berkaitan dengan peraturan daerah tersebut, sosialisasi yang diberikan oleh oleh instansi terkait tidak merata kepada para pedagang kaki lima yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum pedagang kaki lima terkait hak dan kewajiban mereka pada peraturan daerah tersebut serta lemahnya penegakan hukum yang diberikan.

Kata Kunci: Penataan, Pemberdayaan Dan Pedagang Kaki Lima.

ABSTRACT

Street Vendors are business actors who carry out trading activities using movable or immovable business facilities, using city infrastructure, social facilities, public facilities, land and buildings owned by the government and/or private sector that are temporary/non-permanent. Arrangement and Empowerment of Street Vendors is an effort made by the regional government through the determination of fostered locations to determine, move, organize and eliminate locations by paying attention to public interests, social, aesthetics, health, economy, security, order, environmental cleanliness and in accordance with laws and regulations so that they are able to grow and develop both the quality and quantity of their businesses.

The formulation of the problem in this thesis is "How is the Implementation of Arrangement and Empowerment of Street Vendors on Jalan Daya Nasional Pontianak According to Articles 8 and 9 of Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors?" So the purpose of writing this thesis is to find out and analyze the implementation of the arrangement and empowerment of street vendors on Jalan Daya Nasional Pontianak according to Articles 8 and 9 of the Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning the arrangement and empowerment of street vendors. The research method used in this study is an empirical method. The nature of this research is descriptive analysis. The sampling method used is Probability Sampling. The author took samples from the Pontianak City Cooperatives, Micro Enterprises and Trade Service (DISKUMDAG) and Street Vendors on Jalan Daya Nasional.

The results of the study show that the Implementation of Articles 8 and 9 of Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2022 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors on Jalan Daya Nasional Pontianak has not been running effectively as it should, this is due to several supporting factors such as minimal coordination between parties related to the regional regulation, the socialization provided by the relevant agencies is not evenly distributed to street vendors which causes a lack of understanding and legal awareness of street vendors regarding their rights and obligations under the regional regulation and weak law enforcement.

Keywords: Arrangement, Empowerment and Street Vendors.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

A. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima 9

B. Tinjauan Umum Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima 18

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Pedagang Kaki Lima 28

D. Tinjauan Umum Tentang Koordinasi 31

E. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum 35

BAB III METODE PENELITIAN 42

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 42

B. Jenis Data 43

C. Teknik Pengumpulan Data 46

D. Teknik Penentuan Sampel Penelitian 47

E. Teknik Analisis Data 48

BAB IV PENGOLAHAN DATA 50

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 50

B. Pelaksanaan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Daya Nasional Pontianak Menurut Pasal 8 Dan 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 51

C. Faktor Penghambat Efektivitas Pasal 8 dan 9 Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 11 tahun 2022 tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN 67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang merdeka dan berdaulat dan hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, dari sistem inilah pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada setiap daerah atau Provinsi-provinsi di Indonesia, mengingat bahwa efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. [1]

Berdasarkan isi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan urusan pembantuan. Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah membagi beberapa urusan pemerintahan daerah pilihan yang meliputi: kelautan

[1] Rahayu Ani, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, (Jakarta:Sinar Grafika,), hlm 3.

dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Selain itu, didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menerangkan bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjabarkan Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Pemberdayaan PKL adalah upaya yang

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 Pasal 5 Ayat (6) Huruf C, D, dan E yang menjabarkan Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa secara merata di pusat-pusat kegiatan kota. Serta, menyediakan ruang bagi kegiatan perdagangan informal yang bersinergi dengan kegiatan perdagangan formal, mengembangkan kegiatan perdagangan eceran dan jasa komersial berskala pelayanan lokal di setiap subpusat pelayan kota dan pusat pelayanan lingkungan dan merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa yang mengalami penurunan fungsi.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 2022 di Pontianak merupakan wujud nyata otonomi daerah pada urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Pemerintah bersama Pemerintah Daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan / atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Fenomena PKL merupakan suatu fenomena sosial. Secara umum terdapat sejumlah ciri yang dapat dilekatkan pada PKL, sekalipun di beberapa tempat ciri-ciri ini mungkin tidak berlaku. Ciri-ciri yang dimaksud adalah berusaha di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak dibekali izin usaha yang resmi dari instansi berwenang, memiliki mobilitas tinggi (mudah berpindah-pindah mengikuti akumulasi konsumen), melayani langsung konsumen akhir, tingkat kedisiplinan terhadap hukum rendah, cenderung sangat pragmatis dalam memandang hukum.[2] Pertumbuhan sektor informal, seperti PKL merupakan bentuk usaha masyarakat dalam upaya untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhannya.

Keberadaan PKL dapat dijumpai di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko dan di depan pusat perbelanjaan. Hal ini dapat memicu kesenjangan terutama dalam hal tata ruang yang pada dasarnya Pedagang Kaki Lima (PKL) muncul secara tidak terkontrol, dan menyebar secara spontanitas. Karena hal ini Pedagang Kaki Lima sering kali menjadi masalah pada setiap kota maupun daerah. Masalah PKL selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. PKL selalu menjadi polemik dalam berbagai kalangan, baik kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah. Keberadaannya seringkali terhubung dengan masalah penataan dan pemberdayaan.

[2] Sidharta, 2014, *Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Humaniora, Vol. 5 No. 2 Oktober, hlm 1025.

Potensi kemunculan PKL apabila dikelola dengan baik, semestinya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah kearah yang lebih baik. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu mewadahi PKL dan mengelola potensi keberadaan PKL guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut, penataan dan pemberdayaan PKL merupakan salah satu upaya untuk menata kota sekaligus mengembangkan PKL. Untuk mencapai tujuan tersebut, penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh pemerintahh daerah Kota Pontianak harus memperhatikan unsur-unsur estetika dan wilayah yang strategis sehingga PKL lebih dapat berkembang serta tertata. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan peran pemerintah daerah, dalam hal ini peran pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Terkait dengan fenomena PKL di Jalan Daya Nasional Pontianak, tentu ada beberapa hal yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum optimal dalam hal penataan dan pemberdayaan. Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Jalan Daya Nasional Pontianak)”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini adalah **"Bagaimana Pelaksanaan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dijalan Daya Nasional Pontianak Menurut Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?"**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.[3] Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pelaksanaan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dijalan Daya Nasional Pontianak Menurut Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

D. Manfaat Penelitian

Hasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik ditinjau dari segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu:

1. Segi teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman bagi pengembangan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

[3] Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum,* (bandung : alfabeta), hlm 25.

Universitas Tanjungpura, khususnya Hukum Tata Negara yakni berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

2. Segi praktis

   a. Bagi Masyarakat

      Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh wawasan dan juga pemahaman tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

   b. Bagi Pemerintah

      Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan maupun pelaksana Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

   c. Bagi Mahasiswa

      Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu referensi kepustakaan dan tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder bagi mahasiswa bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang hendak mengangkat permasalahan yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan suatu persyaratan yang utama dan harus dipenuhi oleh mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Keaslian Penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarism yang ditulis

sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian Hukum yang berjudul *"Pelaksanaan Pasal 8 Dan 9 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Jalan Daya Nasional Pontianak)"* merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan fakta-fakta sosial yang terjadi di lapangan.

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam hal pengangkatan tema tetapi memiliki perbedaan dalam kasus yang diangkat. Adapun skripsi dengan yang memiliki karakteristik yang relatif sama:

Skripsi	Ade Silvia Cendrakasih, *"Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeuleu Timur Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Simeulue"*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. Perbedaan dengan penelitian saat ini ialah terdapat pada fokus penelitian kepada penertiban dan penataan pedagang kaki lima oleh Satuan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) tersebut dalam mengatur Pedagang Kaki Lima agar dapat melaksanakan jual beli secara tertib, rapi dan teratur. Sedangkan fokus peneliti yang diteliti saat ini adalah terkait pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku didaerah yang akan menjadi tempat penelitian diadakan.